

Cilegon, 6 September 2022

Nomor : 007 /K.BT-05/PM.00.02/9/2022
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Pasal 8 huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pasal 8 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Keputusan KPU Nomor 309 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat KPU Nomor 677 tentang Perubahan Waktu Klarifikasi;

II. Tentang Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya:

1. Bahwa PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat 1 “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Cilegon pada tanggal 5 September 2022, KPU Kota Cilegon melakukan **klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi (video call) sebanyak 1 (satu) orang/anggota partai politik, pada partai Gerindra A.n Junaidi.**

Bawaslu Kota Cilegon menemukan dugaan perbuatan/tindakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh anggota KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan verifikasi administrasi partai politik calon Peserta Pemilu.

III. Saran Perbaikan

Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan **Saran Perbaikan** agar KPU Kota Cilegon berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



SISWANDI, ST., M.Ikom., MH

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*